



Konflik Regulasi dan Kebijakan: Studi Kasus Film Indonesia yang Mendapat Pengakuan Global namun Dilarang Tayang Domestik

Hanna Aulia

Email: hannaaulia55@gmail.com

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 27
Maret 2025
Revisi : 31
Maret 2025
Dipublikasikan
: 05 April 2025

Keyword:

Film Censorship
Ethnic Issues
Freedom of
Expressions

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid development of the film industry in Indonesia, which simultaneously faces various challenges, particularly concerning issues of censorship and film blocking. Films that are prohibited from screening generally contain elements of violence, pornography, or have storylines considered capable of causing negative impacts on the identity and values of the Indonesian nation. Therefore, this study aims to analyze the urgency of censorship policies and legislation regulating the film industry, as well as to examine the effectiveness and relevance of their implementation in the current context. The method used is a qualitative approach, involving documentary studies and analysis of regulations related to films in Indonesia. The results of this research indicate that the existing censorship policies applied in the film industry need to be thoroughly and comprehensively revised to create a better balance between efforts to protect social values upheld by Indonesian society and to support the creative and innovative development of film industry stakeholders, so that the process of film blocking can be conducted in a more objective and transparent manner without significantly hindering progress and innovation within the film industry itself.

ABSTRAK

Kata kunci:

Sensor film
Isu SARA
Kebebasan karya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan industri film di Indonesia yang sekaligus menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait isu penyensoran dan pemblokiran film. Film-film yang dilarang tayang umumnya mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau memiliki alur cerita yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi identitas dan nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kebijakan penyensoran dan peraturan perundangan yang mengatur industri film, sekaligus mengkaji efektivitas serta relevansi penerapannya dalam konteks zaman sekarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi dan analisis regulasi terkait film di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyensoran yang saat ini diterapkan dalam industri film perlu direvisi secara menyeluruh dan mendalam agar mampu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara upaya perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia serta mendukung perkembangan kreatif dan inovatif dari para pelaku industri film, sehingga proses pemblokiran film dapat dilakukan dengan cara yang lebih objektif dan transparan, tanpa menimbulkan hambatan yang berarti terhadap kemajuan dan inovasi di dalam industri film itu sendiri.

Pendahuluan

Perkembangan industri film Indonesia yang pesat berpotensi tertahan oleh kebijakan penyensoran yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan inovasi kreatif. Film yang dianggap mengandung kekerasan, pornografi, atau cerita yang kontroversial kerap menjadi objek pemblokiran, namun kebijakan yang ada seringkali kurang objektif dan kurang melibatkan pelaku industri secara adil. Oleh sebab itu, kajian ini mendesak untuk mengkaji ulang dan merevisi regulasi penyensoran guna menciptakan tata kelola yang seimbang antara perlindungan nilai budaya dan kebebasan berekspresi kreatif di industri film Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Referensi metodologi riset terkait penyensoran film Indonesia umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi dokumentasi, serta analisis regulasi untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai peranan Lembaga Sensor Film dan mekanisme operasionalnya dalam konteks budaya dan hukum Indonesia.

Sejak pertama diproduksi di Indonesia sejak tahun 1926, bahkan sebelum sebelum Republik Indonesia ada hingga sampai tahun 2006, Indonesia tidak pernah memiliki industri film. Lalu, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, bagaimana sebuah film dapat terjalin? Adapun yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya tiga rantai pembentuk industri film, yaitu: adanya rantai produksi, rantai

distribusi, dan rantai promosi. (Effendi, 2008: 1). Pada pasal 18 UU Perfilman 2009 menyatakan bahwa film dapat dibuat dengan teknologi analog (bentuk asli), digital (termediasi), atau bahkan teknologi futuristik tertentu yang dapat direkam ke dalam pita seluloid (lembaran plastic fleksibel), pita video, media penyimpanan berbentuk cakram, atau bentuk-bentuk lainnya. Contoh konkritnya, adanya pemutaran film di gedung bioskop sejatinya tidak mewajib menggunakan proyektor film (seluloid). Bahkan tiap penduduk Indonesia bisa menciptakan 'gedung bioskop' sendiri karena biaya yang dikeluarkan relative lebih murah.

Berbicara mengenai rasio penduduk dan penonton bioskop Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 70 juta jiwa, dengan 68,95 penonton yang tercatat sampai bulan November 2024. Berbeda dengan data 2008 yang hanya 32 juta jiwa. Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Effendy (2014: ix) pada masa itu penggemar film yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia hanya menonton film setidaknya sekali setiap bulan. Artinya, hanya 20 persen penduduk Indonesia yang mampu membeli tiket dengan harga 40 ribu rupiah pada korelasi jumlah 60 juta tiket bioskop.

Sepanjang periode Januari hingga Juni 2014, berdasarkan informasi dari filmindonesia.or.id, alokasi jam tayang film Indonesia di jaringan bioskop nasional belum memenuhi kuota minimum sebesar 60%. Data menunjukkan bahwa dari total 662.400 jam tayang yang dikelola oleh Grup 21, sebanyak 53 film Indonesia hanya mendapatkan alokasi

202.703 jam, yang setara dengan 31% dari total jam tayang. Sementara itu, jaringan bioskop Blitzmegaplex, dengan total 77.400 jam tayang, hanya memberikan 11.921 jam untuk film Indonesia, yang berarti hanya 15% dari keseluruhan jam tayang mereka. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini sudah meningkat pada tahun 2024, mengingat industry kreatif terus mengalami perkembangan.

Industri film Indonesia pernah mengalami puncak kejayaan pada tahun 2008, dengan sekitar 30 juta penonton yang menyaksikan film-film lokal. Angka ini mencakup 58% dari total penonton, baik untuk film domestik maupun impor. Lonjakan minat penonton ini didorong oleh hadirnya film-film berkualitas, seperti *Ayat-Ayat Cinta* yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan *Laskar Pelangi* karya Riri Riza. Film berfungsi sebagai media komunikasi yang kompleks antar masyarakat dan juga sebagai sumber informasi, hiburan, alat propaganda, serta sarana politik. Dengan demikian, film tidak hanya dapat dipandang dari perspektif budaya, tetapi juga harus dianalisis melalui lensa sejarah, sosial, politik, dan ekonomi.

Film adalah komponen dari media massa yang sifatnya kompleks. Film sendiri terdiri dari media audio (pendengaran) dan visual (penglihatan) yang memiliki potensi dalam memengaruhi emosional penonton dari produk digital yang dihasilkan. Film sering diartikan sebagai potongan-potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan yang tidak luput dari sejarah awal adanya film (Alfathoni, 2020).

Salah satu topik yang menyangkut mengenai film adalah hadirnya isu mengenai SARA. Isu SARA di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Kehadiran isu SARA ini bukan hanya menciptakan kegelisahan dari pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Ambiguitas mengenai isu SARA kemudian terus bermunculan, setiap aspek kehidupan masyarakat seakan tidak akan pernah terbebas dari isu ini. Salah satu aspek yang tidak luput dari isu SARA yaitu terjadi pada industri perfilman.

Industri perfilman dianggap menyumbang banyak perkembangan negara khususnya pada bidang budaya yang mengakibatkan industri ini dapat dijadikan sasaran empuk untuk menyebarluaskan isu SARA. Pemerintah diharapkan dapat memberantas isu negatif seperti ini melalui undang-undang dan kebijakan.

Langkah pemerintah dan instansi terkait telah banyak dilaksanakan guna memberantas isu SARA yang ada. Contoh pemblokiran film-film yang dianggap mengandung isu SARA yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembalasan Ratu Laut Selatan "*Lady Terminator*" (1998)
2. Merdeka 17085 (2001)
3. *Something in The Way* (2013)
4. Jagal "*Act of Killing*" (2012)
5. Senyap "*Look of Silence*" (2015)

Film diatas adalah film yang tidak diperbolehkan tayang di Indonesia karena dianggap akan menyebabkan dampak buruk seperti isu SARA dan adanya unsur pornografi. Dengan seiring berkembangnya dunia industri

yang didampingi oleh pesatnya kemajuan teknologi, isu SARA seakan menjadi ‘makanan’ sehari-hari yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan bersosial. Kegelisahan yang timbul dari adanya isu ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat saja, namun isu-isu seperti ini juga dapat mengganggu kestabilan bernegara. Selain ditinjau dari segi komersial, terkadang film-film Indonesia selalu tersangkut masalah mengenai penyensoran dan pencekalan apabila visualisasi dan alur cerita yang disuguhkan dianggap dapat mengancam kestabilan masyarakat Indonesia.

Menurut Mustofa, film merupakan bentuk bahasa persuasi yang kuat karena dapat menginspirasi Tindakan audiens. Daya persuasifnya yang tinggi membuat film mampu meningkatkan motivasi dan penanaman nilai pada individu. Ini menyebabkan film menjadi sarana komunikasi yang masif dan berpengaruh dalam menciptakan pemahaman, internalisasi ideologi dan kesadaran kolektif pada masyarakat.

Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Sensor Perfilman

Berbagai fungsi film sebagai sarana hiburan, pendidikan, rekreasi, serta media publikasi dan penyuluhan menunjukkan betapa pentingnya keberadaan film dalam kehidupan masyarakat. Film tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya lokal dan etnis di seluruh nusantara dalam berbagai bentuk, seperti fiksi, dokumenter, maupun animasi. Dengan mencerminkan identitas kebangsaan dan

menghormati hak dasar manusia, khususnya hak berekspresi dan berpendapat, film menjadi manifestasi nyata demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi Undang-Undang Perfilman untuk melindungi hak-hak tersebut dan melakukan perbaikan agar dapat mengembalikan kejayaan industri perfilman Indonesia serta mendorong produksi karya yang berkualitas dan bermakna bagi bangsa (Permadi, 1999).

Film di Indonesia sebagai media massa audio visual telah ada sejak masa kolonial Belanda dan awalnya diatur oleh Film Ordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 507). Setelah kemerdekaan, pengaturan perfilman dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman. Pada masa Orde Baru, undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yang menegaskan peran film sebagai media komunikasi massa dan alat pembinaan budaya bangsa. Saat ini, perfilman diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menggantikan UU 1992, menghadirkan paradigma baru dalam pembinaan dan pengembangan film sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang mengintegrasikan aspek estetika, teknologi, dan ekonomi.

Salah satu dasar filosofis yang tercantum dalam konsideran menyatakan bahwa film sebagai karya seni dalam bidang kebudayaan mempunyai peran penting dalam memperkuat ketahanan budaya pada bangsa dan berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara lahiriah maupun

batiniah, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pada skala nasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan industri perfilman.

Film, sebagai media komunikasi massa, berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, mengembangkan potensi individu, membina akhlak yang baik, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, pengembangan dan perlindungan terhadap film dan perfilman Indonesia sangat diperlukan.

Perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat di era globalisasi memperlihatkan bahwa film tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sarana penetrasi budaya yang dapat membawa pengaruh luas. Namun, pengaruh tersebut perlu diawasi agar tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan identitas bangsa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman sudah kurang sesuai dengan realitas dan perkembangan perfilman saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman dan melindungi nilai-nilai budaya bangsa, pembentukan Undang-Undang baru tentang Perfilman menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.

Berdasarkan undang-undang yang ada, sensor film bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan perfilman di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 33 Ayat 1, dinyatakan bahwa tujuan dari sensor film

adalah “untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pertunjukan dan/atau penayangan film serta iklan film yang tidak sejalan dengan visi dan misi penyelenggaraan perfilman” (Irawanto, 2004). Sesuai dengan undang-undang, setiap film dan iklan film yang akan didistribusikan, diekspor, dipertunjukkan, atau ditayangkan kepada publik harus melalui proses sensor. Bahkan, aturan ini juga berlaku untuk film yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi.

Penyensoran yang dilakukan dapat menyebabkan sebuah film disetujui sepenuhnya, mengalami pemotongan pada bagian tertentu, kehilangan suara tertentu, atau bahkan ditolak sepenuhnya untuk didistribusikan, diekspor, dipertunjukkan, atau ditayangkan. Film atau iklan yang telah lolos dari proses sensor akan mendapatkan tanda kelulusan. Selain memberikan tanda tersebut, lembaga ini juga menetapkan kategori usia penonton untuk film demi melindungi masyarakat dari dampak negatif serta sebagai upaya untuk mendukung pembinaan keluarga. Film, iklan, atau bagian yang ditolak oleh lembaga sensor film berdasarkan undang-undang dilarang untuk didistribusikan, diekspor, dipertunjukkan, atau ditayangkan, kecuali untuk keperluan penelitian dan penegakan hukum.

Untuk fenomena di Indonesia, terdapat pengklasifikasian jenis sensor yang dilakukan oleh Pandjaitan, dkk, yang mengidentifikasi lima macam jenis sensor yang ada di Indonesia dan membelenggu kehidupan perfilman

nasional (Pandjaitan & Aryana, 2001, hal. 14-15). Pertama adalah sensor ideologis yang diterapkan pada wal produksi, kedua adalah sensor fisik yang meliputi sensor pasca produksi, ketiga sensor administratif berupa surat rekomendasi, keempat adalah sensor ekonomi yang menjadi penentu apakah karya film layak untuk didistribusikan dan kelima merupakan sensor komunalisme yang dilontarkan oleh public atas tayangan film yang menurut persepsi melanggar nilai-nilai.

‘Skandal’ dalam Konten Film sebagai Representasi Isu SARA

Film adalah media yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat, karena berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan kepada publik melalui media naratif. Selain itu, film juga berperan sebagai medium ekspresi artistik bagi para seniman dan pelaku industri perfilman dalam menyalurkan gagasan serta ide cerita mereka (Wibowo, 2006).

Film memiliki peran penting sebagai media yang menggabungkan bahasa suara dan gambar untuk menyampaikan pesan kepada penonton, sehingga kualitas dan maknanya sangat dipengaruhi oleh pengalaman budaya serta kondisi mental penonton (Pratista, 2020). Dalam konteks fungsinya, menurut Arsyad (2009), film menjalankan tiga fungsi utama, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara kognitif, film mampu mengajarkan pengenalan perbedaan dalam stimulasi gerak, seperti kecepatan objek yang bergerak, serta menyampaikan aturan, prinsip, dan serangkaian ungkapan verbal yang membantu dalam

pengajaran konsep-konsep abstrak seperti ikhlas dan ketabahan. Selain itu, film juga efektif memperlihatkan contoh perilaku dalam berbagai situasi interaksi manusia. Oleh karena itu, peran film sebagai media edukatif dan komunikatif sangat bergantung pada bagaimana pesan tersebut diterima oleh penonton berdasarkan latar belakang mereka.

Berikut adalah contoh-contoh dan representasi film yang ingin penulis sampaikan:

1. Pembalasan Ratu Laut Selatan “*Lady Terminator*” (1998)

Film *Misteri Pusaka Laut Selatan*, yang lebih dikenal secara internasional sebagai *Lady Terminator*, merupakan sebuah karya horor aksi dewasa dari Indonesia yang dirilis pada tahun 1988. Disutradarai oleh Tjut Djilil, yang juga dikenal dengan nama Jalil Jackson, film ini menampilkan Yurike Prastika dan Barbara Anne Constable sebagai pemeran utama. Keunikan film ini terletak pada kolaborasinya dengan pembuat film dan aktor internasional, sehingga film ini tidak hanya diproduksi untuk pasar domestik, tetapi juga didistribusikan secara luas oleh Soraya Intercine Films ke berbagai negara. Sebagai contoh, film ini pernah diputar di bioskop New York City pada 10 Juni 1989, di Festival Horrorthon Dublin, Irlandia, pada 30 Oktober 2005, serta di Festival Otrleho Divaka di Republik Ceko pada 13 Februari 2010. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bagaimana *Misteri Pusaka Laut Selatan* tidak hanya menjadi bagian dari perfilman Indonesia, tetapi juga menjadi media yang menembus batas geografis dan budaya, menjadikan

perfilman Indonesia dikenal dalam kancah internasional.

Saat dirilis, film ini menuai beberapa kontroversi karena menampilkan unsur eksploitasi kekerasan dan adegan seksual, sehingga menyebabkan banyak protes dari masyarakat. Akibatnya, Badan Sensor Film (BSF) menariknya dari peredaran. Setelah disensor ulang pada tahun 1994, durasi film ini dipangkas hingga akhirnya menjadi 80 menit. Cerita berfokus pada Nyi Rara Kidul yang berusaha membalas dendam terhadap seorang lelaki sakti dengan memanfaatkan jasad Wanda (diperankan oleh aktris Yurike Prastika). Setiap pria yang berhubungan dengan Wanda akan menemui ajalnya karena keris yang muncul dari kemaluannya, yang pada akhirnya juga menaklukkan Wanda dan mengembalikan Nyi Rara Kidul ke dunia siluman. Adegan-adegan tersebutlah yang menuai kontroversi.

Majalah Tempo edisi 15 Juli tahun tersebut mengulas film Indonesia yang diproduksi oleh karyawan lokal dan dibintangi oleh beberapa aktor asing. Dalam resensinya, disebutkan bahwa film ini disajikan dengan elemen nafsu dan kekerasan. Dengan fokus pada adegan berdarah dan sensual, alur cerita dianggap tidak signifikan. Terdapat kesan bahwa cerita sengaja dibuat sederhana untuk memudahkan pemahaman penonton, sementara kemampuan akting tidak hanya dianggap tidak penting, tetapi juga ditampilkan dengan buruk. Resensi tersebut menekankan bahwa aspek yang paling menonjol adalah representasi manusia sebagai objek tanpa mendorong penonton untuk berpikir kritis.

2. Merdeka 17085 (2001)

Film *Merdeka 17085*, atau dikenal juga dengan sebutan *Murudeka 17085* (ムルデカ 17085), adalah sebuah film drama perang hasil produksi bersama Jepang dan Indonesia yang dirilis pada tahun 2001. Film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan sejumlah anggota Tentara Kekaisaran Jepang yang memilih untuk berjuang bersama bangsa Indonesia dalam Perang Kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Namun, saat diputar di Indonesia, film ini memicu kontroversi besar, terutama karena adegan yang menampilkan seorang perempuan tua Jawa mencium kaki tentara Jepang sambil mengisahkan Ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang. Meskipun dibuat dengan anggaran besar dan dukungan penuh TNI AD untuk adegan perang yang realistis, *Merdeka 17085* tidak mendapatkan distribusi luas di Indonesia karena alasan politik, tetapi tetap meraih kesuksesan komersial di Jepang.

Judul film ini, “17085” merujuk pada penanggalan Kekaisaran Jepang untuk tanggal 17 Agustus 1945, tanggal yang sama dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menegaskan keterkaitan historis yang dalam antara film dan peristiwa penting bangsa Indonesia. Film ini juga berupaya menyoroti peran sukarelawan Jepang yang sering terlupakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, memberikan sudut pandang berbeda tentang masa pendudukan Jepang yang penuh paradoks. Oleh karena itu, *Merdeka 17085* bukan sekadar drama perang, tetapi juga refleksi sejarah yang kompleks dan penting

sebagai media naratif yang membuka diskusi tentang interpretasi sejarah dan identitas bangsa.

3. *Something in The Way* (2013)

Film *Something In The Way* adalah produksi Indonesia yang ditayangkan di Berlin, namun tidak dirilis di Indonesia karena kekhawatiran akan kontroversi yang mungkin muncul. Film ini mengangkat isu sensitif mengenai agama dan seks. Cerita berfokus pada Ahmad (diperankan oleh Reza Rahadian), seorang pemuda yang pekerja keras, ramah, dan memiliki libido tinggi ketika berhadapan dengan wanita. Meskipun sudah bertunangan dengan Raya (Rosnita Putri), seorang gadis cantik dan baik hati, Ahmad justru menolak cinta Raya dan lebih tertarik kepada Kinar (diperankan oleh Ratu Felisha), seorang pekerja seks komersial. Kinar pun menantang Ahmad untuk membuktikan cintanya, sementara Sarah (Smitha Anjani) merasa bahwa dirinya lebih cocok untuk Ahmad. Dalam dinamika ini, Kinar berusaha menjodohkan Ahmad dengan Raya setelah penolakan yang diterima dari Raya.

4. *Jagal "Act of Killing"* (2012)

Film dokumenter *Jagal* (dengan judul internasional *The Act of Killing*) merupakan karya sutradara asal Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, yang menampilkan kisah bagaimana para pelaku pembunuhan anti-PKI pada tahun 1965-1966 merepresentasikan diri mereka dalam narasi sejarah untuk membenarkan tindakan kekejaman mereka sebagai tindakan heroik. Film ini merupakan

hasil kolaborasi internasional antara Denmark, Britania Raya, dan Norwegia, dipresentasikan oleh Final Cut for Real di Denmark, dengan produksi Signe Byrge Sørensen serta penyutradaraan oleh Joshua Oppenheimer dan Christine Cynn. Selain itu, film ini juga didukung secara eksekutif oleh nama-nama besar seperti Werner Herzog, Errol Morris, Joram ten Brink, dan Andre Singer, serta merupakan bagian dari proyek Docwest Universitas Westminster.

Keberhasilan *Jagal* di dunia perfilman internasional sangat terlihat dari berbagai penghargaan yang telah diterimanya, seperti Film Dokumenter Terbaik pada British Academy Film and Television Arts Awards 2013 dan nominasi Film Dokumenter Terbaik pada Academy Awards ke-86. Film ini juga diikuti oleh karya pendamping berjudul *Senyap (The Look of Silence)* yang diluncurkan pada tahun 2014. Apresiasi luas terhadap *The Act of Killing* terbukti dari skor tinggi di berbagai situs ulasan; misalnya, Rotten Tomatoes memberikan nilai positif sebesar 97% dengan rata-rata skor 8,8/10 berdasarkan 104 ulasan, dan Metacritic mencatat skor 88 dari 100 yang menunjukkan pujian universal.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa *Jagal* bukan hanya sekadar film dokumenter biasa, tetapi sebuah karya yang mengedukasi dan menghadirkan gambaran nyata tentang kekuatan film sebagai media untuk membuka dialog mengenai sejarah kelam dan moralitas. Keberhasilan film ini menegaskan peran penting sinema dalam mengangkat isu-isu sosial dan politik melalui

pendekatan naratif yang mendalam dan menggugah. *The Village Voice* bahkan menyebut film ini “mahakarya”. Jurnalis pemenang Pulitzer Prize Chris Hedges menyebut film ini “*eksplorasi penting terhadap psikologi para pembunuh massal yang cukup kompleks*” dan “*gambaran pembunuh massal yang kejam tidak mengganggu kita. Justru sifat manusia itu sendiri yang mengganggu kita*”.

5. Senyap “*Look of Silence*” (2015)

Film dokumenter *Senyap* (dengan judul internasional *The Look of Silence*) merupakan karya kedua dari sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer yang mengangkat tema pembantaian massal tahun 1965, melanjutkan fokus yang sebelumnya ditampilkan dalam film *Jagal*. Berbeda dengan film-film yang pernah tayang sebelumnya, *Senyap* lebih menitikberatkan pada sudut pandang para korban melalui kisah Adi, seorang penyintas, dan keluarganya yang menghadapi stigma lantaran dituduh terlibat dalam PKI. Film ini pertama kali diputar di Indonesia secara serentak pada 10 Desember 2014 sebagai bagian dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Senyap memperoleh penghargaan dengan pencapaian nominasi Oscar untuk kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik, menjadikannya film produksi Indonesia pertama yang meraih nominasi tersebut. Film ini mengisahkan perjalanan keluarga penyintas yang berusaha mengungkap kejahatan dan pelaku di balik pembunuhan anggota keluarganya. Adi, adik bungsu korban, dengan

berani menghadapi ketakutan dan kesunyian yang membayangi para penyintas dengan menemui langsung para pelaku yang masih memegang kekuasaan kuat, sebuah tindakan yang penuh risiko.

Kisah tersebut memperlihatkan bagaimana film *Senyap* menjadi karya dokumenter yang bukan hanya mengungkap fakta sejarah kelam, tapi juga menghadirkan refleksi mendalam tentang keberanian dan pencarian keadilan, sehingga menegaskan pentingnya peran film sebagai medium untuk membuka wacana sosial dan memperjuangkan hak asasi manusia secara berani dan mendalam.

Film ini tidak hanya mengandalkan satu indera saja; penonton terlibat secara audiovisual, yang menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Hal ini membantu menghilangkan batasan kultural dan sosial, sehingga pesan film dapat diterima oleh berbagai kalangan. Melalui medium film, informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan menarik bagi penonton, menjadikannya sebagai bentuk hiburan sekaligus alat untuk menyampaikan pesan penting.

Mengacu pada Haryati (2021) beberapa film mengandung pesan intrinsik yang membuat penonton menginterpretasi sendiri maknanya, tanda-tanda yang terkandung dalam film akan menjadi bermakna jika penonton memiliki interpretasi ke dalamnya. Semua termasuk representamen, objek, dan interpretan.

Dewasa ini terdapat berbagai ragam produk film yang memiliki pendekatan yang berbeda namun memiliki satu sasaran spesifik yaitu untuk menarik perhatian individu terhadap masalah-masalah yang terdapat di dalam alurnya. Film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian besar yaitu kategori film cerita dan noncerita (Sumarno, 2017).

Liberalisasi Industri Film: Solusi untuk Kemajuan

Di Indonesia, perkembangan perfilman sering kali terhambat oleh kurangnya wadah yang memadai untuk mengapresiasi karya-karya sineas lokal, terutama dalam bentuk festival film berskala nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Banyak karya film lokal yang tidak mendapat pengakuan di tingkat nasional, walaupun beberapa di antaranya berhasil meraih penghargaan di luar negeri, menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam mengembangkan perfilman sebagai ekspresi kreativitas anak bangsa. Dukungan pemerintah, khususnya di daerah, masih minim baik dari segi fasilitas, anggaran, maupun koordinasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi yang hubungan kerjanya belum jelas. Banyak sineas terpaksa menjalankan proses produksi secara mandiri karena

pembinaan pemerintah yang belum berjalan efektif.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wadah apresiasi yang memadai dan peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan perfilman nasional, agar karya anak bangsa tidak hanya dikenal di luar negeri tetapi juga diapresiasi di tanah air sendiri. Dengan pembenahan peran pemerintah dan sinergi lintas kementerian, diharapkan industri perfilman Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi budaya serta ekonomi nasional.

Melalui perfilman yang diklaim sebagai film dan catatan sejarah rezim yang mengkonstruksikan format serta relasi sipil militer, memberi legitimasi secara historis tentang pembatasan demokrasi pemikiran yang kemudian berlanjut menjadi nilai yang dianggap krusial dalam masa kini (Irawanto, 2017). Setelah fenomena lampau, banyak aturan yang kemudian dilanggengkan guna melindungi beberapa pihak.

Pemerintah telah menghapus industri film nasional dari Daftar Negatif Investasi (DNI), sehingga membuka pintu lebar bagi investor asing untuk masuk secara besar-besaran ke sektor perfilman. Kebijakan ini mendapat beragam respons dari pelaku industri film. Salah satunya adalah Ody Mulya Hidayat dari Maxima Pictures yang menolak pencabutan DNI tersebut, karena ia memandang perlindungan terhadap industri film nasional sangat penting dan menekankan

nilai-nilai nasionalisme dalam perfilman Indonesia. Reaksi beragam ini mencerminkan perdebatan yang terjadi di dalam industri mengenai dampak kebijakan investasi asing terhadap masa depan perfilman nasional. Ia berpendapat bahwa pencabutan tersebut akan merugikan industri film lokal karena bioskop asing cenderung lebih mengutamakan film dari negara mereka sendiri, sehingga sulit bagi film Indonesia untuk bersaing. Di sisi lain, ada juga pendapat pro dari sutradara Joko Anwar yang meyakini bahwa investasi asing dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri film nasional dengan meningkatkan jumlah bioskop dan kesempatan bagi film Indonesia untuk ditonton. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud jika jumlah layar bioskop di setiap daerah tidak memadai.

Data mengenai distribusi layar bioskop di Indonesia mengungkapkan ketimpangan yang cukup signifikan, dengan sebagian besar layar terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Dari total 942 layar bioskop yang tercatat pada Desember 2015, sekitar 80 persen berada di pulau Jawa dan sekitar 70 hingga 75 persen di Jakarta. Rasio layar terhadap jumlah penduduk Indonesia pun relatif rendah, yakni satu layar untuk setiap 250.000 penduduk, angka yang jauh di bawah standar di negara-negara seperti Thailand yang memiliki rasio 1:50.000 serta China dan Amerika Serikat yang mencapai 1:30.000. Penambahan layar bioskop yang ideal untuk Indonesia diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 unit, namun peningkatan ini sangat bergantung pada masuknya investasi ke sektor perfilman.

Fenomena ini menunjukkan bahwa untuk mengembangkan industri layar bioskop dan menjangkau audiens yang lebih luas, Indonesia perlu mendorong kebijakan yang menarik minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh sukses dari liberalisasi investasi ini dapat dilihat di China. Setelah negara tersebut membuka peluang bagi investor asing dalam sektor perfilman sekitar sepuluh tahun lalu, jumlah layar bioskopnya meningkat drastis, dari sekitar 3.500 layar pada tahun 2007 menjadi hampir 23.600 layar pada tahun 2014. Pertumbuhan ini juga menjadikan China sebagai pasar perfilman terbesar kedua di dunia, dengan pendapatan tiket mencapai sekitar 830 juta dolar AS pada tahun 2014.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa konsentrasi layar bioskop yang terbatas di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Pulau Jawa, bukan hanya merupakan tantangan distribusi tetapi juga peluang yang dapat diantisipasi melalui investasi strategis. Dengan memperluas akses bioskop secara merata ke berbagai daerah, industri perfilman Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal sebagaimana telah dicontohkan oleh keberhasilan China dalam memanfaatkan investasi asing untuk memperbesar kapasitas dan jangkauan pasar bioskop.

Adanya investasi asing tidak hanya akan meningkatkan harapan jumlah layar dan bioskop, tetapi juga mendorong persaingan antar *film-maker* yang akan memperbaiki kualitas film yang diproduksi. Selama ini produksi film sering kali dipengaruhi oleh tren;

jika terdapat alur film yang sukses secara komersial, banyak produsen akan membuat film dengan tema serupa. Hal ini menjelaskan mengapa saat ini banyak bermunculan film horror, drama, romantis, dan tema romansa religius. Dengan dibukanya investasi asing, akan ada lebih banyak ruang untuk munculnya film dengan tema unik dan berbeda.

Pertumbuhan bisnis film dan bioskop di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aspek teknis seperti kemajuan teknologi dan kompetensi pekerja film. Namun, investasi asing dalam industri ini sebelumnya terhambat oleh Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 yang memasukkan industri film ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), membatasi masuknya modal asing demi melindungi pelaku lokal dari persaingan. Meski demikian, kekhawatiran tersebut tampak kurang berdasar jika merujuk pada contoh China, di mana liberalisasi investasi asing malah mendorong pesatnya pertumbuhan industri film dan bioskop. Beruntung, pemerintah Indonesia telah merevisi aturan tersebut melalui paket kebijakan ekonomi X yang diumumkan pada 11 Februari 2015, membuka kesempatan investasi asing sepenuhnya (100 persen) dalam perfilman nasional.

Selain itu, regulasi perfilman mengatur bahwa pelaku usaha wajib menayangkan minimal 60 persen film Indonesia dari total jam tayang selama enam bulan berturut-turut sesuai Pasal 32 UU Perfilman. Namun, ketentuan ini

belum menetapkan standar jelas mengenai kualitas film yang wajib diputar. Kondisi ini menandakan perlunya perhatian lebih pada mutu produksi agar peningkatan jumlah penayangan film lokal juga diikuti oleh kualitas yang dapat bersaing di pasar yang semakin terbuka.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pembukaan akses investasi asing dan regulasi yang mengatur jam tayang film lokal merupakan langkah penting untuk mendukung kemajuan industri film Indonesia. Namun, kesuksesan jangka panjang akan sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan investasi, peningkatan kualitas film, dan perlindungan terhadap kreativitas serta kompetensi pelaku industri. Dengan kondisi ini, industri perfilman berpeluang untuk tumbuh secara signifikan, memberikan kontribusi penting bagi ekonomi nasional dan pengembangan sumber daya manusia di sektor kreatif.

Kuota 60% sebaiknya diterapkan secara sektoral daripada per bioskop karena setiap bioskop memiliki segmen pasar yang berbeda. Film impor tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bioskop; selama ada penonton, film akan tetap diputar. Jika penonton untuk film nasional di bioskop XXI tidak mencukupi, biasanya hanya jumlah layar yang dikurangi daripada langsung dihentikan penayangannya. Misalnya, sebuah film nasional mungkin awalnya ditayangkan di 40 layar tetapi kemudian hanya ditayangkan di 20 layar jika penonton menurun. Jika penonton terus berkurang hingga tidak ada sama sekali,

barulah film tersebut diturunkan dari pemutaran. Sebaliknya, jika jumlah penonton meningkat, pemutaran dapat dilanjutkan pada minggu berikutnya meskipun ada penayangan film baru secara bersamaan. Oleh karena itu, harus ada keputusan mengenai film mana yang akan diturunkan dari pemutaran berdasarkan performa penontonnya (Handayani, 2015).

Penyensoran dan Pemblokiran Film vs Kebebasan Berkarya

Tinjauan terhadap sejarah perfilman Indonesia menunjukkan bahwa isu sensor selalu menjadi topik perdebatan yang tak kunjung usai, karena melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pembuat film, pengusaha bioskop, masyarakat, dan pemerintah. Persaingan kepentingan di antara para aktor ini menyebabkan masalah sensor tetap tidak terpecahkan dan selalu menimbulkan kontroversi. Isu sensor film tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi penting seperti politik, kekuasaan, ekonomi, sosial, budaya, hak asasi manusia, dan agama. Bagi para pembuat film, keberadaan sensor dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berkarya dan dapat membatasi kemampuan penonton untuk menikmati serta menghargai hasil kreativitas mereka. Namun, dari sudut pandang pemerintah, sensor dipandang sebagai alat strategis untuk mengendalikan isi film sehingga dapat digunakan sebagai media propaganda politik. Fenomena ini memperlihatkan betapa kompleksnya perdebatan mengenai sensor film, yang menuntut keseimbangan antara kebebasan

berekspresi dan kepentingan pengendalian sosial serta politik (Irawanto, 2004).

Dalam bidang sensor film, para pekerja perfilman masih mengalami keterbatasan dibandingkan dengan pelaku di bidang jurnalistik yang telah mendapatkan perlindungan lebih kuat terhadap penyensoran. Hal ini terlihat dari Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, ataupun pelarangan penyiaran. Sementara itu, Pasal 33 dan 34 UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman nasional masih mengenakan ketentuan sensor yang membelenggu kebebasan berkarya para sineas. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap draf undang-undang perfilman sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pasal 85 yang mengatur perumusan unsur secara rinci dapat dilakukan dengan kalimat terperinci maupun dalam bentuk tabel.

Dalam hal sanksi administratif yang diatur pada Bab XI UU Perfilman, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 64 menegaskan bahwa substansi mengenai sanksi administratif atau perdata atas pelanggaran norma harus dirumuskan dalam satu pasal yang sama dengan norma yang memberikan sanksi tersebut. Ketika terdapat lebih dari satu pasal yang memberikan sanksi administratif atau perdata, rumusan sanksi harus ditempatkan pada pasal terakhir bagian yang relevan. Dengan demikian, penggabungan sanksi

pidana, perdata, dan administratif dalam satu bab tidak diperbolehkan. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam regulasi perfilman agar perlindungan terhadap kebebasan berkarya dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek penegakan norma hukum (Handayani, 2015).

Berdasarkan kebijakan sensor yang diterapkan, persoalan mengenai kriteria sensor dan eksistensi lembaga sensor kemudian ditemukan alternative untuk persoalan sensor film seperti perlunya mempertahankan kebijakan penghapusan 'pra sensor' sebelum film produksi sebagaimana telah dilakukan selama ini, perlunya reorientasi fungsi dan Lembaga Sensor Film (LSF) dari institusi yang bertugas memotong atau menghapus karya film menjadi institusi yang bertugas menilai atau mengklasifikasikan film serta memberikan rekomendasi pada pihak pembuat film untuk merevisi ulang karyanya sebelum didistribusikan, juga perlu menimbang ulang perlunya peniadaan sensor terhadap film-film yang diputar untuk keperluan apresiasi.

LSF mempunyai beban untuk menghadapi banyaknya produk yang harus disensor. LSF menganggap bahwa film dan iklan yang luput dari sensor, padahal bagian tersebut diharuskan hilang. LSF juga berpendapat bahwa beberapa adegan kekerasan anak-anak yang lolos pada sinetron dan film (Tempo, 2019).

Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk festival film nasional telah menyebabkan banyak karya sineas lokal gagal

mendapatkan perhatian yang layak di tingkat nasional, meskipun beberapa di antaranya berhasil meraih penghargaan bergengsi di kancah internasional. Contohnya, beberapa film Indonesia sukses meraih pujian dan penghargaan dalam festival-festival film di luar negeri, sementara di dalam negeri faktor apresiasi dan promosi karya tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menandakan perlunya peran aktif pemerintah sebagai fasilitator utama dalam mendorong perkembangan perfilman sebagai ekspresi kreativitas bangsa, terutama untuk mendukung sineas di daerah yang selama ini masih kurang mendapat perhatian serius.

Pembinaan perfilman oleh pemerintah selama ini juga belum optimal, baik dari segi penyediaan fasilitas, anggaran, maupun koordinasi antar lembaga terkait. Sebagian besar produksi film masih dilakukan secara mandiri oleh komunitas dan sineas lokal tanpa dukungan terstruktur. Ketidakjelasan hubungan kerja antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menjadi kendala dalam menciptakan sinergi yang efektif.

Melihat persoalan tersebut, regulasi yang jelas diperlukan untuk memungkinkan pemerintah, melalui kementerian terkait, berperan lebih aktif dalam mendorong dan membantu pengembangan kegiatan produksi film, khususnya di daerah dan komunitas-komunitas film lokal. Misalnya, pemerintah dapat menyelenggarakan lebih banyak festival film nasional yang inklusif dan menyebar ke berbagai daerah, memberikan insentif dan

pelatihan bagi sineas lokal, serta membangun kemitraan erat dengan komunitas film untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi film lokal. Salah satu contoh langkah positif adalah Festival Film Indonesia (FFI) yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, menjadi ajang penghargaan penting sekaligus wadah promosi karya sineas nasional, yang turut menginspirasi lahirnya karya-karya baru yang beragam dan berkualitas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah:

- 1) Menyelenggarakan festival film nasional secara rutin dan merata di berbagai daerah sebagai ajang apresiasi dan promosi karya lokal.
- 2) Memberikan bantuan dana, fasilitas, dan pelatihan teknis kepada komunitas film dan sineas daerah untuk meningkatkan kualitas produksi.
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk pendanaan, regulasi, dan promosi perfilman secara terintegrasi.
- 4) Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan media untuk memperluas jaringan distribusi dan pemasaran film lokal.
- 5) Membuka ruang dialog antara pemerintah, sineas, dan komunitas film untuk mengenali kebutuhan dan solusi yang tepat bagi perkembangan industri perfilman nasional.

Pendekatan semacam ini diyakini mampu mengangkat perfilman Indonesia ke tingkat yang lebih kompetitif dan

inklusif, sekaligus menguatkan posisi budaya lokal dalam kancah perfilman nasional serta internasional (Handayani, 2015; sumber tambahan terkait Festival Film Indonesia dan dukungan pemerintah).

Penutup

Persoalan sensor film sampai sekarang merupakan persoalan yang sangat penting dan akan terus menemui kendala karena merupakan ajang perebutan kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki tujuan tertentu. Perdebatan mengenai sensor ini juga tidak luput dari perihal politik, ekonomi, sosial dan budaya, agama, dll. Bagi pembuat film, isu sensor tentu menjadi ‘momok’ tersendiri karena mengancam kebebasan dalam berkarya dan dapat menjadi penghambat masyarakat untuk mengapresiasi karyanya. Sementara bagi instansi pemerintahan, sensor film dapat digunakan untuk mengendalikan audiens dan sebagai instrument propaganda khususnya politik. Berbagai persoalan mengenai sensor dan kebebasan berkarya terus membayangi para industry film.

Ada polemik yang terjadi antara industry film dan lembaga pengatur filman yang berdampak di masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta disertai dengan semakin tinggi minat masyarakat mengenai karya-karya film membuat regulasi film juga harus fleksibel. Lembaga pengatur undang-undang harus benar-benar merefleksikan perubahan dan dinamika sosial serta visi penyelenggaraan kehidupan bernegara yang demokratis.

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam mendukung kreativitas para pembuat film lokal agar karya-karya mereka dapat bersaing secara kualitas dengan film-film asing sekaligus menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan dana yang diatur melalui regulasi resmi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu bersikap terbuka terhadap potensi-potensi lokal yang ada dengan memberikan ruang bagi sineas dari berbagai wilayah untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan gagasan baru sebagai aset berharga bagi perfilman nasional.

Salah satu cara untuk memperkuat proses kreatif tersebut adalah dengan melakukan riset dan observasi langsung di lapangan yang melibatkan berbagai narasumber, termasuk para pelaku sejarah, masyarakat setempat, serta pengambil kebijakan daerah. Pendekatan riset dan observasi ini akan memperkaya proses pembuatan film dengan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh, sehingga hasil karya yang dihasilkan mampu mencerminkan realitas dan budaya lokal secara autentik. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam dan budaya lokal tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan pekerjaan baru. Karena film sebagai produk budaya sangat bergantung pada fondasi kebudayaan yang kuat, keberpihakan terhadap unsur-unsur lokal ini sangat krusial untuk mengembangkan industri perfilman yang bercirikan kearifan lokal dan sekaligus berdaya

saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan sineas lokal melalui dukungan finansial, pemanfaatan potensi lokal, dan pendekatan riset dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat industri film Indonesia, memperkaya konten budaya, dan membentuk generasi muda yang terinspirasi oleh karya-karya yang mengakar pada nilai-nilai bangsa. Dengan demikian, investasi pemerintah dalam pengembangan kreativitas perfilman lokal sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya membangun profil budaya Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing global.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfathoni, Ali Mursid & Manesah, Dani. (2020). Pengantar Teori Film. Sleman: Deepublish
- Arsyad, Azhar. (2009). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Bisri Mustofa, Muhamad. "Fungsi Komunikasi Massa Dalam Film." *At-Tawasul* 2, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i1.324>
- Budi, Irawanto. (2017). Film, Ideologi dan Militer. Yogyakarta: Warning Books
- Effendy, Heru. (2008). Industri Perfilman Indonesia. Jakarta: Erlangga

- Effendy, Heru. (2014). Mengawal industry Film Indonesia. Jakarta: KPG
- Handayani, Yeni. (2015). Mengembalikan Kejayaan Perfilman Indonesia Melalui Penyempurnaan Undang-Undang Perfilman Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional
- Haryati. (2021). Membaca Film Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis Semiotika). Bintang Pustaka Madani.
- Irawanto, Budi & Kurnia, Novi. (2004). Menguak Peta Perfilman Indonesia. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI
- Pandjaitan, Hinca IP & Aryani, Diah. (2001). Siapa Peduli Kebijakan Perfilman di Indonesia? Kertas Posisi Kebijakan Perfilman di Indonesia. Indonesia Media Law & Policy Centre. Tidak diterbitkan.
- Permadi, Suparno. (1999). Film Keliling Sebagai Sarana Penyuluhan Dan Publikasi. IPTEK-Kom, edisi no 5 hal 55.
- Pratista, Himawan. (2020). Memahami Film Edisi Kedua. Sleman: Montase Press
- Sumarno, Marselli. (2017). Apresiasi Film. Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tempo, Pusat Data dan Analisis. Lembaga Sensor Film, Perlu Tidak Perlu. (2019). Tempo Publishing
- Wibowo, Fred. (2006). Teknik Program Televisi. Yogyakarta: Pinus Book Publisher
- Internet
UU No. 33 Tahun 2009
<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/594-liberalisasi-industri-film-solusi-untuk-kemajuan>
<https://tempo.co>
<https://wikipedia.co.id>
<https://kompasiana.com>